



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 180 - 116 / I / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022**

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Instansi dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungannya ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya dan pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kampar Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 66);

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI KAMPAR



CATUR SUGENG SUSANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 180-116 / 1 / 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	BUPATI KAMPAR	Pembina	
2.	SEKRETARIS DAERAH	Pengarah	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR	Ketua	
4.	FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER MUDA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR	Sekretaris	
5.	FUNGSIONAL PERANCANG PERUNDANG- UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR	Anggota	
6.	FUNGSIONAL ANALISIS HUKUM MUDA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR	Anggota	
7.	UMILIA	Anggota	
8.	HANISEN PUSPASILA	Anggota	
9.	JENNY MARTHA SUSANTI,SH	Admin Komputer	
10.	NELI SUGIARTI,SE	Admin Komputer	

BUPATI KAMPAR


CATUR SUGENG SUSANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 180 - 116 / 1 / 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

OPERATOR SISTEM KOMPUTER BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	MUHAMMAD IHSAN MALDA,B.ICT,M.SC	Anggota	

BUPATI KAMPAR



CATUR SUGENG SUSANTO